



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara diantaranya melalui pemberian Kartu Identitas Anak, sebagai upaya mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik dalam memenuhi hak terbaik bagi anak;
- b. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, tidak memiliki kartu identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem informasi dan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlu disusun pedoman mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
9. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak yang berlaku nasional sebagai bukti diri bagi anak yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Bandung yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) Tahun dan belum menikah.
12. Pemanfaatan KIA adalah pemberian fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perikatan perjanjian.
13. Mitra adalah individu, lembaga, Komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.
14. Pemohon adalah orang tua atau wali yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Bandung.
15. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian KIA adalah:
 - a. mendorong terpenuhinya hak sipil anak; dan
 - b. mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- (2) Tujuan pemberian KIA adalah:
 - a. meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan pemenuhan hak konstitusional Warga Negara
 - b. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Bandung;
 - c. sebagai kartu yang dapat memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan/kemudahan terhadap fasilitas yang diberikan oleh mitra berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan mitra;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Sebagai kartu identitas, KIA diterbitkan secara gratis dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh sebagian fasilitas pelayanan bagi anak;
- (2) Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pelayanan:
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pariwisata;
 - d. Kuliner;
 - e. Olah Raga;
 - f. Perbankan; dan
 - g. Fasilitas lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Dinas melaksanakan fasilitasi dengan mitra tentang pemberian fasilitas kepada anak sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Fasilitas KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mitra yang akan memberikan fasilitas kepada anak dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan mitra.

BAB II
SASARAN, PERSYARATAN DAN
TATA CARA PENERBITAN KIA
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pemberian KIA ini adalah Anak yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Bandung dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, belum menikah.

Bagian Kedua
Persyaratan
Paragraf 1
Anak WNI
Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Persyaratan Penerbitan KIA untuk anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun yang sudah memiliki akta Kelahiran tetapi belum memiliki KIA adalah sebagai berikut :
 - a. Formulir Permohonan KIA;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotokopi KK Orang tua /Wali dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. Fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir Permohonan KIA;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotokopi KK Orang tua /Wali dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. Fotokopi KTP-el kedua orang tua dengan menunjukkan aslinya.
 - e. Pasfoto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

- (5) Persyaratan Penerbitan KIA yang Hilang atau Rusak:
 - a. Formulir Permohonan KIA
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi KIA yang hilang;
 - c. KIA asli bagi yang rusak;
 - d. Pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali; dan
 - f. Fotokopi KTP-el orang tua/wali.
- (6) Persyaratan Penerbitan KIA karena Pindah Datang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah datang.
- (7) Persyaratan bagi anak yang pindah keluar Kabupaten Bandung sesuai dengan yang berlaku didaerah tujuan.

Paragraf 2
Anak WNA
Pasal 6

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir Permohonan KIA;
 - b. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - c. Fotokopi KK orang tua/wali dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. Fotokopi KTP-el orang tua/wali dengan menunjukkan aslinya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Paragraf 1
Anak WNI
Pasal 7

- (1) Tata cara penerbitan KIA sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- b. Pemohon menyampaikan Formulir KIA dan persyaratannya kepada Dinas atau Kecamatan atau Desa/Kelurahan;
- c. Dinas Melakukan :
 1. menerima dan meneliti berkas permohonan Penerbitan KIA;
 2. Melakukan verifikasi dan menginput ke dalam Sistem Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ;
 3. Mencetak Kartu KIA;
 4. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan kartu KIA;
 5. Menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.
- d. Di Kecamatan dilakukan :
 1. Penerimaan dan penelitian berkas permohonan penerbitan KIA;
 2. Verifikasi dan input data ke dalam Sistem Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ;
 3. Pencetakan KIA ;
 4. Penyerahan Kartu KIA kepada pemohon/ petugas Desa; dan
 5. Pelaporan pelaksanaan fasilitasi penerimaan permohonan KIA dan pencetakan KIA setiap bulan kepada Dinas.
 6. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai dengan angka 5 dilakukan oleh Operator Kecamatan yang ditunjuk oleh Dinas; dan
 7. Dalam pelaksanaan tugas, Operator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berkoordinasi dengan kecamatan
- e. Desa/Kelurahan melakukan :
 1. menerima dan meneliti berkas permohonan Penerbitan KIA;
 2. Menyusun daftar pemohon penerbitan KIA;
 3. Menetapkan daftar pemohon KIA;
 4. Menyampaikan daftar pemohon KIA kepada Kecamatan;
 5. Mengambil KIA yang telah diterbitkan melalui Kecamatan;
 6. Menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon;
 7. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 dilakukan oleh Petugas Registrasi Desa/Kelurahan.

(2) KIA diterbitkan Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di Kantor Dinas atau Kecamatan atau Desa / Kelurahan.

(4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah

sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf 2

Anak WNA

Pasal 8

- (1) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemohon menyampaikan Formulir KIA dan persyaratannya kepada Dinas.
- (3) Dinas Melakukan :
 - a. Menerima dan meneliti berkas permohonan Penerbitan KIA;
 - b. Melakukan verifikasi dan menginput ke dalam Sistem Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ;
 - c. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA; dan
 - d. Menyerahkan Kartu KIA kepada pemohon.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak WNA sesuai dengan izin tinggal tetap orang tuanya atau berusia 17 tahun kurang satu hari.

BAB IV

SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 10

- (1) Spesifikasi blangko KIA meliputi :
 - a. Material terbuat dari bahan PETG (polythylene Terephthalate Glycol);
 - b. Teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
 - c. Teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);

- d. Pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto;
 - e. Karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID-1, mempunyai ukuran 85,72x54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00mm;
 - f. Terdaftar 7 lapisan (layer); dan
 - g. Susunan lapisan (layer) terdiri dari :
 - 1. Overlay (0,065mm).
 - 2. Basic print (0,120mm – PETG), tampak depan:
 - a) Area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) Area Logo / gambar:
 - 1) Pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - 2) Terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - 3) Terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - 4) Latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) Area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - d) Security feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (Background) berupa garis – garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode pantone 1797C.
 - 3. PETG (0,095 mm)
 - 4. Core (0,330 mm)
 - 5. Basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
 - a) Latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih, dan Kepulauan Indonesia.
 - b) Latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.
 - c) Security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode pantone 1797C.
 - d) Data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi.
 - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.
 - 6. Overlay (0,05 mm)
- Keterangan : 7 lapisan (layer) digabungkan.

- (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 13

Bentuk Formulir, formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan program KIA dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 APRIL 2017

TENTANG : PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI
KABUPATEN BANDUNG

Contoh Formulir Permohonan KIA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

Formulir Permohonan KIA

Baru /pengganti/hilang *)

Nomor:

Nik Anak :

No. Akta Kelahiran :

Nama Anak :

Tempat / Tgl Lahir :

Kewarganegaraan :

Nama Ayah :


Nama Ibu :

Alamat Anak :

:

Soreang,

Pemohon,



(.....)

Persyaratan

- a. Mengisi formulir pemohon KIA
 - b. Fotocopy akta Kelahiran Anak
 - c. Pas Photo Anak Berwarna Ukuran 2x3 (2 lembar)
 - d. Fotocopi KK SIAK dan KTP-el Orang Tua/Wali
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANDUNG,

ttd


DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 APRIL 2017

TENTANG : PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER